

**KEWENANGAN DEWAN PEMBINA DAN PENGENDALI PENGELOLAAN
KOLABORATIF (DP3K) TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG (TNKM)
NASIONAL KAYAN MENTARANG (TNKM)**

Muhamad Gunawan, SH.,M.H

PNS Kabupaten Malinau

Kalimantan Utara

Abstract

KMNP (Taman Nasional Kayan Mentarang) collaborative management essentially an innovation in the management of National Parks in Indonesia that promote mutual interests, shared responsibility, the role and benefits between government, local communities and NGOs.

In this paper, the issue raised is the authority of the Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) KMNP. The aim of this study was to determine and analyze the authority of the Board of Trustees and Collaborative Management Controller (DP3K) Kayan.

This type of research is the study of normative juridical approach to legislation and conceptual approach and the use of primary and secondary law with a qualitative analysis approach.

Based on the results, the conclusion that the authority DP3K TNKM among others embodies the aspirations of the parties in order to develop and control the implementation of collaborative management KMNP.

Keywords: National Parks, collaborative management, Authority.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan didasarkan pada prinsip lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan; Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Bentuk kolaboratif diwujudkan kedalam sebuah wadah organisasi yang disebut sebagai Dewan Penentu Kebijakan (DPK) TNKM. Keanggotaan DPK TNKM terdiri dari: Bupati Malinau (Ketua merangkap anggota), Bupati Nunukan (Wakil Ketua merangkap anggota), Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) TNKM (Wakil Ketua merangkap anggota), Ketua Bappeda Kabupaten Malinau

(Sekretaris I merangkap anggota), Ketua Bappeda Kabupaten Nunukan (Sekretaris II merangkap anggota), Kepala BKSDA Kalimantan Timur (Bendahara merangkap anggota), dan para anggota lainnya terdiri dari Perwakilan FoMMA (4 orang), Ketua Bappeda Kalimantan Timur, Direktur Konservasi Kawasan PHKA, serta Kepala Sub Direktorat Kawasan Pelestarian Alam PHKA.

Kelembagaan ini merupakan representasi dari para pihak terkait di TNKM, yaitu terdiri dari unsur-unsur masyarakat lokal, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat (Departemen Kehutanan) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti WWF.

Model Pengeleolan Kolaboratif TNKM dimulai sejak tahun 2002 . Pertaruran Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan TNKM telah dibuat, namun persoalannya adalah sampai hari ini kelengkapan kelembagaan sebagai pelaksana belum terbentuk. Badan pengelola TNKM belum terbentuk. Pada hal Badan inilah sebagai pelaksana harian dari TNKM. Berhasil tidaknya pengelolaan TNKM sebagian besar ada di pundak BP TNKM. Disamping tata batas sebagai pedoman sonasi juga belum rampung dan masih banyak masalah masalah hukum yang sehubungan dengan pengelolaan TNKM yang bersifat kolaboratif, antara lain aturan hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis pengelolaan TNKM telah benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi kelestarian kawasan hutan, begitu pula dengan msyarakat adat yang sudah turun temurun menggantungkan hidupnya disekitar kawasan telah benar-benar dilindungi hak-haknya. Dan masih banyak permasalahan lain yang berkaitan dengan pengelolaan kolaboratif TNKM.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan tema sentral dalam penelitian ini yakni, “Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang” di Tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, isu hukum yang dikemukakan adalah kewenangan Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) Taman Nasional Kayan Mentarang.

Metode Penelitian

Tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*).

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang diperlukan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju (*snow ball method*) dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) yang terbagi dalam tiga kartu yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis.¹

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Taman Nasional dan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah berpedoman pada pembangunan yang berkelanjutan yang pencapaian tujuannya harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup². Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, menurut Soemarwoto³ adalah: (1) terpeliharanya proses ekologi yang esensial, (2) tersedianya sumberdaya yang cukup, (3) lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang sesuai. Selanjutnya, Mudiyarso⁴ (menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dapat menjamin tersedianya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperhatikan kelestarian lingkungan).

Interaksi antara pembangunan dan lingkungan menurut Siahaan (2007) sudah dimulai sejak KTT Bumi Stockholm 1972 yang kemudian dijadikan sebagai istilah operasional dalam konteks hubungan antara pembangunan dan lingkungan yang disebut dengan *ecological development* dimana pola perencanaan dan

¹ Philipus M. Hadjon, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Makalah, Tanpa Tahun, h.6.

² Sony Keraf, 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Kompas. h.67.

³ Otto Soemarwoto 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Cetakan 10. Jakarta: Djambatan, h.25.

⁴ Mudiyarso, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003, h. 113.

pengelolaan sumber daya pembangunan yang baik adalah sejalan dengan kepentingan untuk melindungi lingkungan hidup. Apabila kondisi ini diabaikan, maka lingkungan dan sumber daya alam akan terus menerus menjadi objek eksploitasi pembangunan yang akan menghancurkan masa depan.⁵

Keterkaitan manfaat kawasan taman nasional dengan kepentingan pembangunan daerah atau nasional, dapat dilihat dari manfaat ekologis kawasan taman nasional yang dapat dikuantifikasi, sesuai dengan pendapat Ninan mengenai nilai manfaat ekonomi dari hutan hujan tropis, yaitu ⁶

1. Nilai guna langsung (*direct use values*), yang dapat dihasilkan langsung dari kawasan taman nasional serta mudah untuk dikuantifikasi sebagai manfaat kawasan taman nasional, antara lain berupa produk hasil hutan, bahan makanan, bahan baku obatobatan dan manfaat rekreasi.
2. Nilai guna tidak langsung (*indirect use values*), yang mencakup manfaat fungsional dari proses ekologis yang secara terus menerus memberikan peranannya kepada masyarakat dan ekosistem serta tidak mudah untuk dikuantifikasi, antara lain berupa pengendalian banjir, penyediaan sumber air, perlindungan badai, siklus nutrisi, pendukung kehidupan global berupa penyerapan karbon/polutan, dan pengendalian perubahan iklim, menjaga kesehatan manusia, dan lain-lain. Nilai guna tidak langsung tersebut memperlihatkan secara nyata mengenai adanya keterkaitan yang jelas antara kawasan taman nasional dengan pembangunan daerah/ekonomi;
3. Nilai guna pilihan (*option value*), yang meliputi manfaat sumberdaya alam yang dapat disimpan, disisihkan atau dipertahankan untuk kepentingan yang akan datang, antara lain berupa keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, perlindungan jenis, keragaman ekosistem, proses evolusi, dan produk-produk tersebut umumnya belum diketahui dan tidak memiliki nilai pasar pada saat ini
4. Nilai non penggunaan meliputi nilai keberadaan (*existence values*) dan nilai warisan (*bequest values*). Nilai keberadaan adalah nilai yang diberikan oleh masyarakat kepada kawasan konservasi karena adanya nilai keberlanjutan

⁵ Otto Soemarwoto, *Op.Cit*, h. 45

⁶ K.Ninan, N, *The Economics of Biodiversity Conservation*, London, Earthscan, p.49, 2007

akan keberadaan sumber daya tertentu seperti konservasi habitat dan spesies tertentu, integritas nilai-nilai spiritual, estetika, dan kultural. Sedang nilai warisan merupakan nilai yang diberikan masyarakat yang hidup saat ini terhadap suatu daerah tertentu agar tetap utuh untuk dapat diberikan kepada generasi mendatang seperti konservasi habitat, upaya preventif terhadap perubahan yang tidak dapat diperbarui. Nilai guna non-konsumtif tersebut umumnya tidak dapat terefleksikan dalam harga pasar.

Konsep ICDP (*Integrated Conservation Development Program*) merupakan pendekatan pengelolaan multidisiplin yang mengaitkan pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan lindung dengan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. Konsep ICDP dapat diterima dengan baik karena menawarkan sebuah pendekatan alternatif bagi pengelolaan kawasan lindung yang tepat dan layak secara politis dan memberikan kontribusi bagi pencapaian tiga sasaran utama agenda pembangunan berkelanjutan, yaitu konservasi keanekaragaman hayati yang efektif, peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi dan pembangunan serta pengembangan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan.⁷

Kelembagaan Dan Wewenang Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang

Bentuk kolaboratif diwujudkan kedalam sebuah wadah organisasi yang disebut sebagai Dewan Penentu Kebijakan (DPK) TNKM. Keanggotaan DPK TNKM terdiri dari: Bupati Malinau (Ketua merangkap anggota), Bupati Nunukan (Wakil Ketua merangkap anggota), Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) TNKM (Wakil Ketua merangkap anggota), Ketua Bappeda Kabupaten Malinau (Sekretaris I merangkap anggota), Ketua Bappeda Kabupaten Nunukan (Sekretaris II merangkap anggota), Kepala BKSDA Kalimantan Timur (Bendahara merangkap anggota), dan para anggota lainnya terdiri dari Perwakilan FoMMA (4 orang), Ketua Bappeda Kalimantan Timur, Direktur Konservasi Kawasan PHKA, serta Kepala Sub Direktorat Kawasan Pelestarian Alam PHKA.

⁷ Wells, M, *at.al*, *Investing in Biodiversity A Review of Indonesia's Integrated Conservation and Development Project*. Washington, The World Bank East Asia Region, 1999, h. 213

Kelembagaan ini merupakan representasi dari para pihak terkait di TNKM, yaitu terdiri dari unsur-unsur masyarakat lokal, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat (Departemen Kehutanan) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti WWF.⁸

Tugas dan wewenang DP3K antara lain meliputi: mewadahi para pihak yang berkolaborasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, mekanisme kerja dan sistem pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengelolaan kolaboratif di TNKM, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kehutanan dalam pengelolaan kolaboratif TNKM. Selain itu DP3K dapat membentuk sekretariat dan membangun tata hubungan kerja antara para pihak terkait. Pendanaan DP3K dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat seperti bantuan hibah pemerintah Jerman melalui GTZ.

Tugas pokok DPK TNKM antara lain: membantu Pemerintah mengelola TNKM, bersama Pemerintah menentukan kebijaksanaan pengelolaan TNKM sesuai aspirasi para pihak, memberi saran dan pertimbangan dalam pembangunan TNKM, mengusulkan pembentukan Badan Pengelola TNKM kepada Menteri Kehutanan, dan berkoordinasi dengan Dirjen PHKA. Kegiatan pengelolaan TNKM dilaksanakan oleh Badan Pengelola TNKM yang unsur-unsurnya terdiri dari Masyarakat lokal (Adat), BKSDA/PHKA, dan LSM

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2006 tentang Pengelolaan Kolaborasi di Kawasan Konservasi, maka lembaga kolaborasi yang awalnya dibentuk melalui DPK harus disesuaikan dan selanjutnya pada tahun 2007 melalui SK Menteri Kehutanan No. 374/Menhut-II/2007 berubah menjadi Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K), dengan struktur sebagai berikut:

Ketua	: Bupati Malinau
Wakil I	: Bupati Nunukan
Wakil II	: Ditjen PHKA
Sekretaris I	: Ketua Bappeda Kab Malinau
Sekretaris II	: Ketua Bappeda

⁸ <http://matoaz.blogspot.co.id/2008/03/mengenai-taman-nasional-kayan-mentarang.html>

⁹ *Ibid*

Kab Nunukan
Bendahara : Ketua Bapedalda
Kab Malinau
Anggota : Kadishut
Prov Kaltim,

Kadishutbun Kab Malinau, Kadishutbun Kab Nunukan, Kabappeda Prov Kaltim, Kabappedalda Kab Nunukan, Ketua FoMMA, Kapusdal Reg III Dephut, Kabag KTLN Dephut, Kasubdit KPATB PHKA, Kasubdit Dayamas PHKA, LSM (WWF, CI, dll) Perguruan Tinggi (Unmul, dll). Posisi organisasi DP3K TNKM berdasarkan SK Menhut No 374/Menhut-II/2007 adalah sebagai berikut:¹⁰

Tugas dan Kewenangan DP3K (SK Menhut No. 374/Menhut-II/2007):

1. Mewadahi aspirasi para pihak dalam rangka pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kolaboratif TNKM.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan, mekanisme dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan kolaboratif di TNKM.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kebijakan operasional, sistem pengaturan dan sistem pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengelolaan kolaboratif dan pengembangan TNKM sesuai aspirasi para pihak yang didasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan saran dan pertimbangan dalam pengelolaan kolaboratif TNKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan DP3KTNKM, maka atas dasar SK Ketua DP3K-TNKM No. 01/DP3K-1/06/2008 maka dibentuklah Sekretariat DP3K TNKM, dengan tugas utama melaksanakan peran pelayanan administratif bagi DP3K sehingga memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang DP3K dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan kolaboratif. Sekretariat DP3K bertempat di kantor Bupati Malinau. Ketua Sekretariat DP3K adalah sekretaris DP3K yaitu Ketua Bappeda Malinau yang akan dibantu oleh urusan program, urusan keuangan, dan urusan umum. Sejak mulai terbentuknya DP3K tahun 2007, DP3K telah melakukan berbagai pertemuan yang menyangkut tugas dan fungsinya sebagai Dewan Kolaboratif. Beberapa pembahasan yang telah dilakukan yaitu pembahasan

¹⁰ Briefing Paper No. 2: Menuju Manajemen Kolaborasi di Taman Nasional Kayan Mentarang, h. 2

peran dan mekanisme kerja DP3K, batas kawasan TN, *business plan*, *workshop* pengelolaan kolaboratif, kriteria dan indikator zonasi, dan pembahasan rencana kerja tahunan

Pengaturan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Berbicara kebijakan pengelolaan TNKM, terlebih dahulu dikaji beberapa peraturan perundang-undang sebagai landasan yuridis pengelolaan Taman Nasional. Pasa 1 ayat 2. PP No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan;

Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Nasional adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Demikian bunyi Pasal 1 ayat 9 PP No 28 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Taman Nasional merupakan salah satu bagian dari KPA, di samping taman hutan raya; dan taman wisata alam.

Hal yang senaga dijumpai dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP.No.28 Tahun 2011 menyebutkan;

Perlindungan dilakukan dengan tujuan:

- a. terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
- b. menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan, baik yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
- c. menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas potensi, kawasan, ekosistem, investasi, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan KSA dan KPA;
- d. menjamin keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Pengelolaan kolaboratif diartikan sebagai kesepakatan dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membagi informasi, peran, fungsi dan tanggung jawab dalam suatu hubungan dan mekanisme kemitraan (*partnership*) yang disetujui secara bersama. Ciri khas kolaborasi adalah proses- proses saling belajar (*sharing*), terutama berbagi informasi. Dalam proses mencapai tujuan seringkali dilakukan penyesuaian terus menerus atau adaptif.

Permenhut No. P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional

Dalam Permenhut No. P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dijelaskan bahwa zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam Taman Nasional menjadi zona-zona. Zona Taman Nasional adalah wilayah di dalam kawasan Taman Nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Proses pengaturan tersebut meliputi tujuh kegiatan: 1) persiapan, 2) pengumpulan dan analisis data, 3) penyusunan draf rancangan zonasi, 4) konsultasi publik, 5) pengiriman dokumen, 6) tata batas dan 7) penetapan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian

Pasal 18 PP No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian menyebutkan;

- (1) Zonasi pengelolaan pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona rimba;
 - c. zona pemanfaatan; dan/atau
 - d. zona lain sesuai dengan keperluan.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Keputusan Menteri Kehutanan NO. 1213/Kpts-II/2002.Tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan TNKM periode 2001-2025

Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang (RPTNKM) tahun 2001 - 2025 telah selesai disusun dengan melibatkan para pihak dan telah ditandatangani oleh Bupati Malinau, Bupati Nunukan, Dirjen PHKA dan Menteri Kehutanan pada tahun 2002. RPTNKM yang disusun berhasil mengungkapkan kekayaan keanekaragaman hayati sekaligus sosial budaya masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan TNKM selama 25 tahun. Proses penyusunan dan substansi RPTN semestinya dijadikan dasar dan contoh untuk penyusunan rencana strategis (RENSTRA) pengelolaan TNKM.

Keputusan Menteri Kehutanan N0. 1214/Kpts-II/2002.Tentang Pengelolaan Kolaboratif TNKM.

Pengelolaan kolaboratif di TNKM didasarkan pada (i) TN tidak dapat dilindungi dan dikelola tanpa dukungan aktif masyarakat adat, (ii) Memastikan bahwa manfaat kawasan taman nasional dapat dimanfaatkan secara lestari yang merupakan sumber identitas budaya dan penghidupan masyarakat, (iii) Mengembangkan alternatif ekonomi berbasis konservasi untuk masyarakat dan pemerintah setempat. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 1214/Kpts-II/2002 tentang Pengelolaan Kolaboratif pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang secara Kolaboratif disahkan

PENUTUP

Kesimpulan

Tugas dan Kewenangan DP3K (SK Menhut No. 374/Menhut-II/2007):

- a. Mewadahi aspirasi para pihak dalam rangka pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kolaboratif TNKM.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan, mekanisme dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan kolaboratif di TNKM.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kebijakan operasional, sistem pengaturan dan sistem pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengelolaan kolaboratif dan pengembangan TNKM sesuai aspirasi para pihak yang didasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan saran dan pertimbangan dalam pengelolaan kolaboratif TNKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saran

Untuk melindungi dan menjaga kelestarian Taman Nasional Kayan Mentarang, maka sebaiknya Kabupaten Malinau Dan Kabupaten Nunukan membuat Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang.

DAFTAR BACAAN

Center for International Forestry Research (CIFOR), *Desentralisasi Tata Kelola Hutan Politik, Ekonomi dan Perjuangan untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia*, (CIFOR), 2009, terjemahan dari Moeliono, M., Wollenberg, E., Limberg, G. (penyunting). *The Decentralization of Forest Governance: Politics, economics and the fight for control of forests in Indonesian Borneo*. Earthscan Forestry Library. 320p. Earthscan Publications, London, UK. 2008.

Center for International Forestry Research (CIFOR). *Menuju kesejahteraan dalam masyarakat hutan: Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah*. CIFOR, Bogor, Indonesia. 2007.

Colfer, Carol J. Pierce dan Doris Capistrano, *Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan rakyat. Pengalaman di berbagai negara = The politics of decentralization: forests, power and people/edited by Carol J. Pierce Colfer and Doris Capistrano*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Agus Widodo dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006.

Dirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Buku I, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang 2001 – 2025*,

Edy Bosko, Rafael, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konsteks Pengelolaan Sumber daya Alam*, Jakarta, ELSAM, 2006

H.S. Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.

Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gaja Mada University Press, 2005

Hadjon, Philipus, M. *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Makalah, Tanpa Tahun,

Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan kesatuan*, SetaraPress, Malang 2012.

Irving M. Copi, *Intreduction to Logic dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika*, No.6 Tahun XI November-Desember 1994

Locatelli, B., et.all. *Menghadapi masa depan yang tak pasti: Bagaimana hutan dan manusia beradaptasi terhadap perubahan iklim*. Perspektif Kehutanan no. 5. CIFOR, Bogor, Indonesia. 2009.

- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan anah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mulyana, Agus et al, *Kebijakan pengelolaan zona khusus Dapatkah meretas kebuntuan dalam menata ruang Taman Nasional di Indonesia*, (www.cifor.cgiar.org) April 2010
- Natural Resources Development Center, *Modul: Konsep Dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Implementasinya (Sustainable Forest Management/SFM)*, Program Terrestrial The Nature Conservancy Indonesia, Jakarta, 2013
- Nawawi Arief, Barda *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Oding Affandi, *Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau*, Governance Brief, Juni 2005
- Setia.Z, Alam , *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan, Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Siahaan, Nommy Horas Thombang, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2004
- Subadi, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Menuju Penguasaan dan Pendayagunaan Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Berpihak Pada Kemakmuran Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta. 2010
- Sundari Rangkuti, Siti *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 2005,
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional,
- {TNKM} Taman Nasional Kayan Mentarang. 2002. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang 2001-2025 Buku II : Data, Proyeksi dan Analisis*. Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Tarakan..
- Wulan, Yuliana Cahya, et.all. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 - 2003*, Center for International Forestry Research. 2000.
- Yusuf, Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)